

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman No. 58
Palu, Sulawesi Tengah

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**





KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 116/PR.01.3-Kpt/72/Prov/IV/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi :
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 April 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah





Rencana Strategis (RENSTRA)

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

2020 – 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Bagan	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Diagram	vii
Kata Pengantar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.	
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan	2
C Landasan Hukum	2
D Sistematika Penulisan Rencana Strategis	5
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
Pada bab visi misi, tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai visi misi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.	
A Visi Misi	9
B Struktur Organisasi	10
C Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan Sumber Daya Manusia	13
BAB III KONDISI UMUM	
Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan	
A Kondisi Umum Saat Ini	22
B Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan	24



BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

A Program Tahun 2020-2024	25
B Kegiatan Tahun 2020-2024	27
C Target Kinerja Tahun 2020-2024	35

BAB V PENUTUP

47

PPada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Divisi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023	19
Tabel 4.1	Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	25
Tabel 4.2	Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	27
Tabel 4.3	Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja	35
Tabel 4.4	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja	37
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	44
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan Program Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Garis Koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tengah	12
Gambar 2.2	Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023	19



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Hubungan Organisasi KPU	11
Bagan 2.2	Hubungan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	12
Bagan 2.3	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	13



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Anggaran 2020	20
Grafik 2.2	Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun Anggaran 2020	21
Grafik 2.3	Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Status Kepegawaian Tahun Anggaran 2020	21



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Komposisi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

20



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan turunan Rencana Strategis KPU karena disusun dengan mengacu pada RENSTRA KPU Periode 2020-2024, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. RENSTRA ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Penyelenggara tingkat Provinsi lingkup Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Semua Elemen yang terlibat dalam lembaga KPU Provinsi Sulawesi Tengah berkinerja dengan basis Program, Kegiatan dan target yang dituangkan dalam RENSTRA ini.

Memperhatikan hal tersebut, maka RENSTRA ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan RENSTRA yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansi.

Dengan tersusunnya RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di daerah ini dapat terselenggara semakin baik dan mencapai kematangan tertinggi dalam berdemokrasi.

Palu, Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

Tanwir Lamaming



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Termasuk didalamnya lembaga KPU. Dalam Penetapan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengacu pada arah kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dan dituangkan lebih lanjut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Keputusan tersebut, menjadi panduan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam menyusun RENSTRA Satker. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam RENSTRA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah
 - a) Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan prioritas – prioritas pembangunan di bidang Kepemiluan;
 - b) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan bidang Kepemiluan Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c) Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tujuan Penyusunan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah
 - a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
 - b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
 - c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum bidang Kepemiluan di Sulawesi Tengah secara terukur
 - d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi



- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);



7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.



D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada bab visi misi, tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai visi misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan Sumber Daya Manusia.

- A. Visi Misi
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan Sumber Daya Manusia

BAB III KONDISI UMUM

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

- A. Kondisi Umum Saat Ini
- B. Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi Ke depan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.



- A. Program Tahun 2020-2024
- B. Kegiatan Tahun 2020-2024
- C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen RENSTRA yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.



B A B II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Visi Misi

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” , Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal,



5. rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independe

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia” , yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi



2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum juga merupakan Visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" .

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden

nomor 8, ***"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"*** dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.
KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu dari 34 KPU Tingkat Provinsi atau satu dari 549 Satker KPU secara nasional yang mendukung terwujudnya visi dan misi diatas.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Struktur tersebut, mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana jalur koordinasi dalam organisasi. Struktur Organisasi dikembangkan untuk menetapkan bagaimana alur bisnis satuan kerja beroperasi dan membantu satuan kerja dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan, perbaikan, pengembangan di

masa depan. Struktur Organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam Satuan Kerja.

Struktur Organisasi bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berikut ini Struktur Organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada bagan dibawah ini :


Bagan 2.1





Gambar 2.1

Garis Koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah



Bagan 2.2



Selain garis koordinasi antar Satker KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Bagan 2.3



C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 yakni :

Tugas KPU Provinsi :



1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:



KPU Provinsi berwenang:

1. menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
5. mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;



7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan untuk Kesekretariatan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Sekretariat KPU Provinsi bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung-jawaban KPU Provinsi; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas tersebut, perlu ditopang oleh SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi mengalami perubahan komposisi yang semula 7 (tujuh) dan 5 (lima) Komisioner, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tengah.

Tanggal 24 Mei Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melantik Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Tahun tersebut juga menjadi awal dari Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pelantikan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 403/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.



Gambar 2.2 Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

Tanggal 24 Mei 2018, 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Hasilnya memutuskan Tanwir Lamaming sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 427/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Selain memutuskan posisi Ketua, pada tanggal 2 Oktober 2018, 5 (lima) Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno pembagian divisi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 7531/SDM.12-BA/72/Provinsi/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.



Kedudukan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Divisi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Tanwir Lamaming,SS.,MA	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Sahran Raden,S.Ag.,SH.,MH	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	Samsul.Y.Gafur,SH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
4	Naharuddin, SH.,MH	Anggota	Hukum dan Pengawasan
5	Halima, S.Ag	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi

Ket.: Pembagian divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bagian serta 6 (enam) Kepala Sub Bagian, yang masing-masing mengkoordinir sejumlah Staf Pelaksana.


Jumlah SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah 58 (lima puluh delapan) orang, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) aparatur sipil negara, 11 tenaga honorer serta sebanyak 15 (enam belas) orang tenaga *outsourcing* untuk mendukung tahapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah TA. 2020.

Adapun Komposisi SDM Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan masing-masing karakteristik dapat terlihat jelas pada tabel sebagai berikut :




Diagram 2.1

Komposisi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020



Grafik 2.1


Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Anggaran 2020






Grafik 2.2

Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun Anggaran 2020



Grafik 2.3

Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Status Kepegawaian Tahun Anggaran 2020





B A B III

KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “ Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat” , dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Terletak di garis khatulistiwa, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dengan 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kotanya telah melaksanakan kegiatan dengan hasil yakni :

1. Terjalin hubungan bisnis, kebijakan, dan kepemimpinan yang stabil yang terlihat dari pelaksanaan kegiatan KPU yang difasilitasi baik oleh Sekretariat KPU Provinsi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Terjalannya hubungan yang harmonis, antara Penyelenggara, Peserta Pemilu/Pemilihan dan Pemangku Kepentingan, media massa/elektronik serta masyarakat di Sulawesi Tengah.
3. Pada Tahun Anggaran 2020, telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang berlangsung secara aman, damai sesuai dengan Program, Jadwal dan Tahapan yang ditetapkan, tanpa adanya gugatan Sengketa Pemilihan tersebut, dan mencapai angka partisipasi sebesar 74,53%.
4. Angka Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 sebesar 82,86% dari target Nasional sebesar 77,50%



5. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengelola Anggaran bersumber APBN dan APBD (yang direvisi masuk ke DIPA APBN) dengan jumlah sebesar Rp. 144.455.343.000,-
6. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran Pembangunan Gedung Kantor melalui APBN dan telah digunakan dan diresmikan sejak tanggal 7 Februari 2020.
7. KPU Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Hibah Kendaraan Operasional sebanyak 2 (unit) sebagai *beauty* kontes Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, yang sangat membantu dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan Satker.
8. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memutakhirkan secara berkala Data Pemilih Berkelanjutan Sulawesi Tengah dengan melibatkan stakeholder terkait.

3.1 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 :

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selain memiliki potensi sekaligus memiliki kelemahan, ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang dalam kewenangannya, antara lain sebagai berikut :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami. KPU Provinsi Sulawesi Tengah tengah melakukan perbaikan dan pembenahan di segala lini.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Jumlah dan komposisi pegawai serta kompetensi latar belakang pendidikan belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.



5. Anggaran yang tersedia belum memadai dan masih bersifat top down, dengan kewenangan revisi terbatas. Terlebih saat menjalankan Tahapan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

B. Kondisi yang diharapkan dan proyeksi kedepan Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah juga dihadapkan pada sejumlah harapan atas pemanfaatan potensi yang dimiliki yakni :

1. Regulasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang seiring dengan anggaran yang proporsional sesuai tahapan dan jadwal.
2. Kesempatan SDM dalam mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan, dan Kepemiluan yang besar.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas.
4. Sarana dan prasarana yang memadai, penunjang pencapaian output dan outcome program/ kegiatan Pemilu untuk kepentingan masyarakat.
1. Jalinan yang semakin harmonis dengan stakeholder terkait dan masyarakat Sulawesi Tengah.
2. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

B A B IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dengan beberapa sasaran Program. Penamaan Program dan Sasaran Program ini didasarkan pada Program dan Sasaran Program yang ditetapkan pada RENSTRA KPU 2020-2024, sesuai ruang lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Program dan Sasaran Program tersebut, secara sistematis dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Nama Kegiatan
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	• Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi sesuai ketentuan	• Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi (3357)



			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355, 3356)
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Provinsi Se Sulawesi Tengah (3361)
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi (3357)
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI	Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan (JDIH) (3363)
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik (3356)



		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW • Sosialisasi Pemilu/Pemilihan (3364)
--	--	--	---	---

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Penamaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang disusun didasarkan pada Sasaran Kegiatan dalam RENSTRA KPU Tahun 2020-2024, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

1. Program Dukungan Manajemen

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu Jumlah Laporan Kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara



			tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Baru secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian (Penataan PNS)	Jumlah Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi



4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Povinsi
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi		



5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaksanaan dan Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Kinerja KPU Provinsi dalam upaya mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi
			Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal



2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi
			Persentase KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU



		Mendukung Tata Kelola KPU	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kunjungan pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi
			Jumlah fasilitas digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Perempuan dan angka partisipasi
			Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas dan angka partisipasi
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah	Jumlah Laporan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan		



		Rawan Konflik/bencana	Partisipasi Masyarakat Rendah
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Jumlah Laporan proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi



			Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Jumlah Laporan penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/ Pemilihan
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi
			Persentase penguasaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi



C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 4.3
Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi sesuai ketentuan 	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Keuangan KPU Provinsi sesuai SAP yang akuntabel serta penyelesaian LHP audit eksternal dan internal Tersedianya SK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi sesuai ketentuan 	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi dalam memutakhirkan Data Pemilih	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		
				100%	100%	100%	100%	100%



2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.4
Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja

1. Program Dukungan Manajemen

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali	7 Kali	9 Kali	10 Kali	10 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monev KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tepat waktu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Jumlah Laporan Kinerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	SK dan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (Berkala, Pangkat, Pensiun, Pelantikan, Kopetensi Alih Status, Assesment) secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	99,5%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Baru secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian (Penataan PNS)	Persentase Pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Keikutsertaan dalam Raker Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%



		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan di KPU Provinsi	2 Lap				
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA tepat waktu	1 Lap				
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok				
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	1 Lap				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Dokumen Keputusan dan Surat Keluar yang telah disusun	2 Dok				
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	70%	70%	90%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Povinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%



5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah Sulawesi Tengah	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Keuangan yang siap untuk dilaksanakannya Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%	70%	80%	80%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Kinerja KPU Provinsi dalam upaya mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi	80%	80%	80%
	Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal			1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org



2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Jumlah Laporan supervisi penyusunan/ penyuluhan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	90%	90%	90%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi	90%	90%	90%	100%	100%	
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%



		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi	2 Draft				
		Tersedianya Dokumen laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi	1 Dok				
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi	10%	40%	80%	40%	60%
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kunjungan pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi	10 Org	50 Org	100 Org	500 Org	500 Org
			Jumlah fasilitas digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Sulawesi Tengah	50 %	50%	100%	100%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Perempuan dan angka partisipasi	1 Lap				
			Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas dan angka partisipasi	1 Lap				
			Jumlah Laporan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula dan angka partisipasi	1 Lap				



		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Jumlah Laporan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	1 Lap				
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Lap				
			Laporan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi	1 Lap				
			Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Lap				



		Ketersediaan Logistik Pemilu	Jumlah Laporan penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi	1 Lap				
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/ Pemilihan	1 Lap				
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Jumlah Laporan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	1 Lap				
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi	50%	50%	50%	100%	100%
			Persentase penguasaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Prov.					



D. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

Target total pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp.38.589.323.653,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.1.568.491.767,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.320.834	6.952.917	7.648.209	8.413.030	9.254.333	38.589.323
076.01.CQ	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	256.915	282.606	310.867	341.953	376.149	1.568.491
TOTAL		6.577.749	7.235.523	7.959.076	8.754.983	9.630.482	40.157.815

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Kerangka Pendanaan Program Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.CQ	Program Dukungan Manajemen					
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	4.809.713	4.574.843	5.032.327	5.535.560	6.089.116
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	404.161	330.273	363.300	399.630	43.552
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	119.837	117.930	129.723	142.695	172.661
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	893.449	997.014	1.096.715	1.206.386	1.459.728
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	38.602	997.014	40.867	44.953	54.394
076.01.CQ	Program Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data	55.072	55.220	60.742	66.816	80.847



	kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan					
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	52.834	87.402	96.402	106.042	128.311
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	204.081	162.176	178.393	196.232	237.441



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini, disusun dengan berpedoman pada RENSTRA yang diterbitkan oleh KPU RI. Dengan tujuan disamping tercipta keselarasan sistematis dan langkah pelaksanaan perencanaan kinerja satker KPU Se-Indonesia yang mengerucut pada terwujudnya RENSTRA KPU RI, hubungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hirarki.

Selain itu, RENSTRA ini juga mengacu pada struktur anggaran yang telah diamanahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir, dan tentunya menjadi dasar untuk forecast 5 (lima) tahun ke depan serta harapan pengembangannya, dilampiri pula dengan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan. Kami menyatakan siap melaksanakan semua amanah dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah demi terwujudnya Sasaran Prioritas Pembangunan dan Pemerintahan yang ditetapkan didalam Perpu Nomor 82 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi lembaga KPU, serta Program dan Kegiatan yang include dengan target kinerja sesuai kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 s.d 2024 yang akan datang. Rencana Strategis ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada kinerja, serta tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang – Undang.



Demikian RENSTRA KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini kami susun, yang selanjutnya akan diikuti penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas berbasis kinerja dan semoga apa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Palu

KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

